



P U T U S A N

Nomor 0941/Pdt.G/2016/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :-----

_____, umur 27 tahun, agama

Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Lanjutan

Tingkat Atas, alamat _____

sebagai Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi;-----

melawan

_____, umur 34 tahun, agama Islam,

pekerjaan Tukang bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan

Tingkat Pertama, alamat _____

sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dibawah register nomor 0941/Pdt.G/2016/PA.Ktg. Tanggal 14 Desember 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

Hal. 1 dari 19 Put. No. 0941/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 28-11-2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Poyowa Kecil kurang lebih 4 tahun lamanya,, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Kopandakan selama kurang sampai dengan terjadinya perpisahan ini.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing diberi nama :
 1. [REDACTED], Laki-laki, umur 9 tahun, Kls III SD
 2. [REDACTED] Laki-laki, umur 10 bulan.Ke dua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
 - a. *Tergugat sering minum-minum alkohol, sehingga mabuk, dan pada saat mabuk Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat, serta kasar dan mencaci maki Penggugat.*
 - b. *Tergugat ada kebiasaan main judi dan sudah sulit di sembuhkan*
 - c. *Tergugat jika terlibat perselisihan dengan Penggugat, sering berkata kasar, mencaci maki Penggugat.*
 - d. *Tergugat setiap terlibat perselisihan dengan Penggugat, selalu menyuruh Penggugat untuk mengajukan Cerai.*

Hal. 2 dari 19 Put. No. 0941/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2015 dimana Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan sehingga Penggugat turun dari rumah karena di usir oleh Tergugat.Tergugat , hingga saat ini, sudah kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya , sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami istri..
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;-----

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tidak bercerai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberi penjelasan oleh Ketua majelis tentang mediasi, dan Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memilih mediator atas nama **Nur Ali Renhoat, S.Ag** (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu) ;-----

Hal. 3 dari 19 Put. No. 0941/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh upaya mediasi diluar persidangan, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Januari 2017 bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan 05 Januari 2017 tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah tahun 2007 kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat, lalu pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai pisah;-----
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak, namun tidak benar kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat, melainkan hanya satu anak yakni anak ke dua, sedangkan anak pertama dalam asuhan Tergugat ;-----
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sering bertengkar, karena Penggugat sering keluar rumah tanpa seijin Tergugat ;-----
- Bahwa benar Tergugat sering mabuk karena Tergugat stres dengan perilaku Penggugat yang suka keluar rumah tanpa ijin;-----
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah memukul Penggugat ;-----
- Bahwa tidak benar Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan cerai ;-----
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi dari rumah dan sekarang Tergugat tidak tahu tempat tinggalnya;-----
- Bahwa Tergugat keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai karena saya masih ingin kembali membina rumah tangga dengan

Hal. 4 dari 19 Put. No. 0941/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat _____ ;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:-----

Hal. 5 dari 19 Put. No. 0941/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 28-11-2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, bermaterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;-----

B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], umur 48, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di [REDACTED], saksi adalah ayah kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sebagai orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan baik tapi sejak tahun 2016 sudah tidak rukun, karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi hanya mendengar dari laporan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa menurut Penggugat mereka sering bertengkar karena Tergugat suka mabuk-mabukan, berkata kasar, memukul Penggugat dan sering minta cerai.;

Hal. 6 dari 19 Put. No. 0941/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 4 (empat) bulan lamanya, Penggugat yang pergi dari rumah kemudian tinggal dengan tantenya;
- Bahwa pihak keluarga telah ada upaya penasehatan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 40, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], saksi adalah tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

-
-
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan baik tapi sejak tahun 2016 sudah tidak rukun;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun hanya mendengar dari laporan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa menurut Penggugat mereka sering bertengkar karena Tergugat suka mabuk-mabukan, berkata kasar, memukul Penggugat dan Tergugat sering minta cerai.;

Hal. 7 dari 19 Put. No. 0941/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 4 (empat) bulan lamanya, saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi;

- Bahwa pihak keluarga telah ada upaya penasehatan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi;-----

Bahwa, selanjutnya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 30, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], saksi adalah adik kandung Tergugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak ipar saksi dari isteri Tergugat bernama Yolanda.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan baik tapi sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sering keluar rumah tanpa seijin Tergugat.;

Hal. 8 dari 19 Put. No. 0941/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 4 (empat) bulan lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 28, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], saksi adalah adik kandung Tergugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak ipar saksi dari isteri Tergugat bernama Yolanda.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan baik tapi sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sering keluar rumah tanpa seijin Tergugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 4 (empat) bulan lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon gugatannya dapat dikabulkan ; - -

Bahwa, Tergugat dalam kesimpulannya keberatan untuk bercerai karena Tergugat masih ingin membina rumah tangganya dengan Penggugat ;-----

Hal. 9 dari 19 Put. No. 0941/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



DALAM REKONVENSI

Bahwa selain mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat dalam Konvensi, Tergugat juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi, maka selanjutnya Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi; ;-----

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi, jika terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Rafatar Bangki, umur 10 bulan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi ;-----

Bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat Rekonvensi, karena pada saat ini masing-masing anak telah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yakni anak yang pertama kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan anak kedua kepada Tergugat Rekonvensi;-----

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa dan oleh karena Tergugat telah hadir di persidangan maka kepada penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh

Hal. 10 dari 19 Put. No. 0941/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator atas nama Nur Ali renhoat, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu) bahwa mediasi telah dilaksanakan sejak tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Januari 2017, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED] Tanggal 28 Nopember 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 maret 2007, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;---

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit disembuhkan, Dalam setiap perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu memukul Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk mengurus cerai dan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih kurang lebih 4 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

Menimbang, bahwa dalam Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dan

Hal. 11 dari 19 Put. No. 0941/Pdt.G/2016/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah yang lainnya diantaranya yakni tentang penyebab pertengkaran bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat dan juga tidak pernah menyuruh Penggugat mengurus cerai;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui tentang pertengkaran dan perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, yang merupakan perkara *lex specialis* maka untuk memenuhi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam kepada penggugat dibebankan alat bukti berupa alat bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat diperoleh keterangan bahwa kedua orang saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi-saksi juga tidak tahu penyebab pertengkaran, namun kedua orang saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih empat bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa tergugat telah pula mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;-----

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat diperoleh keterangan bahwa kedua orang saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi-saksi hanya mengetahui Penggugat sering keluar rumah tanpa seijin Tergugat, saksi - saksi juga mengetahui saat

Hal. 12 dari 19 Put. No. 0941/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih empat bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan tersebut yang telah saling bersesuaian, demikian pula dengan keterangan saksi Tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sering keluar rumah tanpa seijin Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal empat bulan lamanya, sedangkan dalil Penggugat tentang pertengkaran dan penyebabnya tidak ada satupun saksi yang mengetahuinya, namun hanya mendengar informasi dari Penggugat (testimonium de audito), sehingga keterangan saksi tentang hal ini tidak memenuhi syarat materil maka dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat buktinya, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat sering keluar rumah tanpa seijin Tergugat ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkarannya, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena berdasarkan fakta di atas pula ternyata Penggugat sering keluar rumah tanpa seijin Tergugat, selain itu ternyata Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan lamanya, dimana selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat benar-

Hal. 13 dari 19 Put. No. 0941/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tidak ingin kembali hidup bersama Tergugat meskipun dari pihak Tergugat telah berupaya untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ingin membina rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tentunya hal tersebut telah menimbulkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala antara suami isteri dalam sebuah rumah tangga sudah tidak ada saling komunikasi seperti yang dialami oleh Penggugat dan tergugat, selama empat bulan lebih maka hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan, maka dengan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal baik dalam setiap tahapan persidangan maupun pada tahap mediasi di luar persidangan namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

Hal. 14 dari 19 Put. No. 0941/Pdt.G/2016/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang
perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah
menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta
untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah
tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan
sudah tidak utuh lagi;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh
lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan
mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian
suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah
satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat
dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu
berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan
terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa
sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada
penggugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat
dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini
sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-
nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :-----

Hal. 15 dari 19 Put. No. 0941/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya: "Bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan
dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat dalam Konvensi, Tergugat Konvensi juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Hal. 16 dari 19 Put. No. 0941/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangan dalam bagian Konvensi turut pula menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonvensi ini ; -----

Menimbang, bahwa yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah syarat formil gugatan Penggugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 158 ayat (1) Rbg dijelaskan bahwa gugatan Rekonvensi harus diajukan pada tahap jawab menjawab yakni sebelum tahap pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan setelah tahap pembuktian yakni pada tahap kesimpulan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklard) ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Hal. 17 dari 19 Put. No. 0941/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **7 Maret 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **8 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abdul Munir Makka, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti

Ismail, S.HI.

**Abdul Munir Makka,
S.HI.**

Hal. 18 dari 19 Put. No. 0941/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	325.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	416.000,-
(empat ratus enam belas ribu rupiah)				